

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

NOMOR:

TANGGAL:

**NAMA PAKET PENGADAAN:
PENGADAAN MICROSOFT CAMPUS
AGREEMENT UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2026**

**PENYEDIA:
PT/CV**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Microsoft Campus Agreement Universitas Indonesia Tahun 2026
Nomor:/UN2.LOG/LOG.01.01/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Depok pada tanggal 2025 antara:

1. **Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS., CSCM., CITS** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen**, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Universitas Indonesia nomor 1/SK/WR/UI/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengangkatan PPK Belanja Barang dan Jasa Universitas Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Universitas Indonesia, selanjutnya disebut “**PPK**” dan
2. selaku yang bertindak untuk dan atas nama **PT/CV** yang berkedudukan di, alamat:, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. tanggal dihadapan Notaris/PPAT, dengan Akta perubahan terakhir No. tanggal yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, berdasarkan surat pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Umum No. tanggal, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

PPK dan Penyedia secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor, tanggal bulan tahun, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Kerangka Acuan Kerja selanjutnya disebut “**Pengadaan Barang**”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan adalah Pengadaan Microsoft Campus Agreement Universitas Indonesia Tahun 2026 dengan perincian sebagai berikut:

a. Implementasi Microsoft Campus Agreement

Penyedia jasa memanfaatkan infrastruktur *deployment* yang telah ada dan melakukan aktivasi seluruh produk yang menjadi ruang lingkup kerja sama dapat aktif hingga satu tahun ke depan (tahun 2026) sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Deskripsi	Qty
1	Produk untuk Dosen + Staf + Perangkat di UI		
	a. AAA-73004	M365 A3 Original Edu Sub Per User	2.700
	b. 9EM-00562	WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	16
2	Include Benefit dari EES :		
	AAA-73002	M365 EDU A3 Untuk <i>Students</i> (sudah termasuk Win 11 & O365 A3)	90.000
		<i>Microsoft Learn for Educator</i> (sebagai pengganti dari <i>Microsoft Imagine Academy</i>)	1
		<i>Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (Free Software</i> untuk Pembelajaran dan Penelitian)	Sejumlah Staff & Students

Implementasi Microsoft Campus Agreement di atas termasuk dengan jasa aktivasi/renewal lisensi *Microsoft Campus Agreement*, *Microsoft Learn For Educators*, dan *Microsoft Azure Dev Tools For Teaching*.

b. Pelatihan Microsoft Campus Agreement:

Memberikan training/pelatihan Microsoft Office 365 yang disesuaikan dengan lingkungan UI sebanyak 2 kali dalam 1 tahun di mana 1 kali dilakukan oleh Penyedia dan 1 kali oleh Prinsipal. Pelatihan yang dimaksud adalah sebagai berikut

- 1) Pelatihan SDM STI teknis operasional untuk admin maupun peningkatan pemanfaatan produk-produk microsoft dalam penyelesaian pekerjaan.
- 2) Pelatihan dalam bentuk workshop terhadap civitas akademika UI termasuk U Crew (University Crew) untuk produk Office365 dan update Teknologi yang akan dilakukan oleh Education Team Microsoft Indonesia.

c. Program Sertifikasi

Program sertifikasi yang dimaksud adalah memanfaatkan Microsoft Learn For Educators termasuk didalamnya ada program sertifikasi Microsoft yang sudah dilanggan untuk civitas akademika Universitas Indonesia.

d. Menjamin bahwa lisensi Microsoft dapat diakses selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak dilakukan aktivasi dan dapat diakses selama 1 (satu) bulan setelah habis masa langganan.

- e. Menyediakan support selama 1 tahun sesuai dengan masa aktif lisensi dengan menyediakan dukungan teknis selama 24 jam secara on call dan wajib melampirkan surat pernyataan kesediaan dengan alamat, nomor telpon, email, dan jumlah staf.
- f. Penyedia wajib membuat laporan akhir pekerjaan yang meliputi daftar pengguna berlisensi dalam bentuk cetak dan digital sebanyak 2 rangkap.
- g. Penyedia memastikan proses mekanisme penyebaran aktivasi hingga seluruh produk yang menjadi ruang lingkup kerja sama dapat aktif hingga satu tahun ke depan.

Adapun ruang lingkup tersebut juga dijelaskan pada Spesifikasi Teknis terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak ini.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan; Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengiriman barang sesuai realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk PPN adalah sebesar Rp.....,- (.....rupiah).
- (3) Kontrak ini menggunakan anggaran tahun 2026.

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Kontrak;
 - b. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - d. Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak;
 - e. Spesifikasi Teknis;
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - g. Dokumen Penawaran; dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Para Pihak dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan Demikian, Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
UNIVERSITAS INDONESIA
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT/CV.....

Muhamad Ide Ambardi, ST., CCMS., CCCS.,
CSCM., CITS.
NUP : 142525003

.....
.....

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi		Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan ditransfer melalui: a. Bank : BNI b. Cabang : UI Depok c. No. Rek Virtual : 8950.932.301005.410 d. Atas nama : Denda Penyedia
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Universitas Indonesia Nama : Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS., CSCM., CITS, Alamat : Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Gedung Science Park Lantai 2, Kampus UI Depok 16424, Kampus UI Depok Telepon : (021) 7867222 ext. 100070 Website : www.ui.ac.id e-mail : muhamad.ide@ui.ac.id adm.kontrakdpbj@gmail.com subdit2.dpbjui@gmail.com pengendaliankontrak.dpl@ui.ac.id Penyedia : PT Nama : Alamat : Telepon : e-mail :
6. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Direktur Transformasi (Tim Teknis selaku Digital pengawas pekerjaan) Untuk Penyedia :

9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	9.1	Waktu pelaksanaan 365 hari kalender, sebagaimana dijelaskan pada Surat Perintah Pengiriman (SPP).
12. Standar		Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan/atau standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis.
14. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	14.1	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh perwakilan Direktorat Transformasi Digital Universitas Indonesia.
17. Perpanjangan Waktu	17.5	PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan akan menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, setelah Penyedia meminta perpanjangan.
18. Pemberian Kesempatan	18.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 1 hari kalender.
36. Pembayaran	36.1.a	Pekerjaan ini tidak diberikan uang muka.
	36.2.a	- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus, dengan melampirkan dokumen: - Bukti aktivasi lisensi; - Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia; - Surat Permohonan Pembayaran; - Invoice; - Kuitansi bermeterai/e-materai; - Faktur Pajak; - Laporan Penerimaan Hasil Pekerjaan (LPHP); dan - Berita Acara Pembayaran (BAP). - Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui: - Bank : - Cabang : - Nomor Rekening : - Atas Nama : - Berita Acara Serah Terima (BAST) diterbitkan oleh PPK setelah pekerjaan selesai 100%.
	36.3.a	Ganti rugi Penyedia dikenakan sanksi ganti rugi akibat: - Jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan: sebesar nilai jaminan yang tidak dapat dicairkan. - Mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan: - Kesalahan dalam perhitungan volume sebesar nilai perhitungan hasil audit. - Penyerahan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit: sebesar nilai perhitungan hasil audit.

- 36.3.b Denda Keterlambatan
Denda Keterlambatan pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari keterlambatan dari harga kontrak yang tercantum dalam Kontrak, apabila terdapat sebagian pekerjaan yang belum selesai dan belum memiliki manfaat bagi user/pengguna.

Denda dibayarkan sebelum melakukan penagihan.

**41. Penyelesaian
Perselisihan**

- 41.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Para Pihak, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- 1.4 **PPK** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
- 1.5 **PPK** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.6 **Penyedia Barang** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.7 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 1.8 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Para Pihak.
- 1.9 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.10 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.11 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.12 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara

- 1.13 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
 - 1.14 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
 - 1.15 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penanda-tangan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.16 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Para Pihak.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. **Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
 - 4.1 Berdasarkan etika Pengadaan Barang/Jasa, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 4.2 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - c. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - 4.3 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

4.4 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimile sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. Perpajakan** Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 8. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 9.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 9.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 10. Surat Perintah Pengiriman (SPP)**
- 10.1 PPK menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 10.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh PPK ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 10.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
- 10.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu

pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.

10.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.

11. Lingkup pekerjaan

Lisensi yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.

12. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan/atau standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar.

13. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

13.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dibantu oleh Tim Teknis. Tim Teknis berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

13.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja.

13.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Teknis selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

13.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Tim Teknis yang sesuai dengan kewenangan Tim Teknis dalam Kontrak ini.

14. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

14.1 PPK dibantu oleh Tim Teknis berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.

14.2 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

14.3 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

15. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

15.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

15.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau

karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

15.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- f. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

17. Perpanjangan Waktu

17.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

17.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

17.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

17.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

17.5 PPK menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

17.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum/perubahan Kontrak

18. Pemberian Kesempatan

18.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat

memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- 18.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 18.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 19. Serah Terima**
 - 19.1 Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh tim teknis.
 - 19.2 Pemeriksaan dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
 - 19.3 Atas pelaksanaan serah terima Barang, PPK membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
 - 19.4 Dalam hal PPK menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 20. Perubahan Kontrak**
 - 20.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
 - 20.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
 - 20.3 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

- 20.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 20.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 20.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 20.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 20.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 20.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 20.10 PPK dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 20.11 PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 20.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

21. Keadaan Kahar

- 21.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 21.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrem; dan/atau

- g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 21.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 21.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 21.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 21.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 21.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 21.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 21.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

- 21.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 22. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- 23. Pemutusan kontrak**
- 23.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- 23.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 23.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 23.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
- 24. Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 24.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penanda-tangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam SSKK;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

	j.	Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
	24.2	Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka: - Jaminan Pelaksanaan dicairkan; dan - Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
	24.3	PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia, serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.
25. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	25.1	Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila: - PPK memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; - PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
	25.2	Dalam hal pemutusan Kontrak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia, serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.
26. Berakhirnya Kontrak	26.1	Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
	26.2	Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
F. PPK		
27. Hak dan Kewajiban PPK	27.1	PPK mempunyai hak: - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

- c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. mengenakan sanksi kepada penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam;
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

27.2 PPK mempunyai kewajiban:

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar penyesuaian harga;
- c. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

28. Hak dan Kewajiban Penyedia

28.1 Penyedia mempunyai Hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

28.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada PPK;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi

- perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

29. Tanggung jawab	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
30. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.
31. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
32. Sanksi Finansial	32.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan. 32.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 32.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 32.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
33. Jaminan	33.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum penandatanganan Kontrak. 33.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang. 33.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.

- 33.4 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 34. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 34.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 34.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 34.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas dan disetujui oleh PPK.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 35. Nilai Kontrak**
- 35.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 35.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perincian nilai kontrak sesuai dengan perincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 36. Pembayaran**
- 36.1 Uang muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam SSKK
- 36.2 Prestasi pekerjaan
- a. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau

- c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;
- d) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

36.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

37. Penangguhan Pembayaran

- 37.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 37.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 37.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 37.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

I. PENGAWASAN MUTU

- | | |
|---|--|
| 38. Pengawasan dan Pemeriksaan | PPK berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. |
| 39. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK | <p>39.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>39.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 40. Itikad Baik | <p>40.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.</p> <p>40.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p> <p>40.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p> <p>40.4 Para Pihak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.</p> |
| 41. Penyelesaian Perselisihan | <p>41.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.</p> <p>41.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>41.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.</p> <p>41.4 Para Pihak bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.</p> |

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Nomor Produk	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
I	Produk untuk Dosen + Staf + Perangkat di UI					
	AAA-73004	M365 A3 Original Edu Sub Per User	2.700	Lisensi	0,00	0,00
	9EM-00562	WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	16	Lisensi	0,00	0,00
II	Include Benefit dari EES :					
	AAA-73002	M365 EDU A3 Untuk Students (sudah termasuk Win 11 & O365 A3)	90.000	Lisensi	free	free
		Microsoft Learn for Educator (sebagai pengganti dari Microsoft Imagine Academy)	1	Lisensi	free	free
		Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (Free Software utk Pembelajaran dan Penelitian)	Sejumlah Staff & Students		free	free
Total Biaya						0,00
PPN 12% x DPP Nilai Lain						0,00
Grand Total						0,00



..... 2025

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : S-...../UN2.LOG/LOG.01.01/2025

Pengadaan Microsoft Campus Agreement Universitas Indonesia Tahun 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS., CSCM., CITS,**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Gedung Science Park Lantai 2,

Kampus UI Depok 16424

selanjutnya disebut sebagai **PPK**;

berdasarkan surat perjanjian Nomor:/UN2.LOG/LOG.01.01/2025 tanggal
bersama ini memerintahkan:

PT

Gedung

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pengadaan Microsoft Campus Agreement Universitas Indonesia Tahun 2026;
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: Masa aktif lisensi Microsoft Campus Agreement Universitas Indonesia Tahun 2026 adalah 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Hasil Pekerjaan: terlaksananya Pengadaan Microsoft Campus Agreement Universitas Indonesia Tahun 2026;
5. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak dan ketentuan pada spesifikasi teknis.

Untuk dan atas nama
UNIVERSITAS INDONESIA
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT/CV.....

Muhamad Ide Ambardi, ST., CCMS., CCCS.,
CSCM., CITS.
NUP : 142525003

.....
.....

KOP

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama
Nama Perusahaan :
Alamat :

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Universitas Indonesia sebesar Rp..... (.....) untuk pengadaan berdasarkan Surat Perjanjian:

Nomor :
Tanggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian tersebut di atas. Apabila selama masa berlaku Surat Perjanjian PT/CV dinyatakan wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Universitas Indonesia, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali pembayaran sebesar nilai pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
.....
PT/CV.....

Nama
Jabatan